



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, NIK : XX203730003, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 22 Maret 1973, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

Pemohon I;

2. Pemohon II, NIK : XX31507020001, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 15 Juli 2002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawina Belum Kawin, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Domisili Elektronik, XX@gmail.com bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;

Pemohon II;

Dalam hal ini juga bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk dan atas nama saudara kandungnya, yang masih di bawah umur yaitu :

Pemohon III, NIK : XX2011080001, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 20 November 2008, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawina Belum Kawin, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;

Pemohon III;

Pemohon IV, NIK : XX4408150001, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 04 Juni 2015, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawina Belum Kawin, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;

Pemohon IV;

selanjutnya secara bersama – sama disebut sebagai **para Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 216/Pdt.P/2023/MS.Skm tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 adalah Istri sah dari Alm. XX sampai dengan meninggalnya Alm. Abu Hasan bin Tgk. Hasyim, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/041/09/2023/001 yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2023 oleh KUA Kecamatan Butong, Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan Alm. XX dengan XX yang lahir di XX, 15 Juli 2002, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/UM-1/2002 tertanggal 19 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Pemohon III dan adalah anak kandung dari pasangan Alm. XX dengan XXX, yang lahir di XX, 20 November 2008, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX/IST-11/2009 tertanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang dalam hal ini masih berada dibawah umur sehingga diwakili oleh Pemohon II selaku Abang Kandungnya untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon IV adalah anak kandung dari pasangan Alm. XX dengan XX, yang lahir di XX, 04 Juni 2015, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX-LT-15112017-0015 tertanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang dalam hal ini masih berada dibawah umur sehingga diwakili oleh Pemohon II selaku Abang Kandungnya untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
5. Bahwa kedua orang tua dari Alm. XX yang ayahnya bernama XX telah lebih dahulu meninggal dunia pada Tanggal 08 Februari 1978 dan Ibunya bernama XX diketahui juga telah meninggal dunia pada Tanggal 04 Januari 2013;
6. Bahwa setelah meninggalnya Alm. XX pada tanggal 18 November 2023, telah meninggalkan ahli waris, yaitu :
 - a. XX (selaku Istri Sah / Pemohon I);
 - b. XX (selaku Anak kandung laki – laki / Pemohon II);
 - c. XX selaku anak kandung Perempuan Alm. XX / Pemohon III);
 - d. XX (selaku anak kandung Perempuan Alm. XX / Pemohon IV);

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XX/SKAW/BBK/IX/2023 tertanggal 20 November 2023 dari Keuchik Gampong XX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dan dikuatkan oleh Camat Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

7. Bahwa Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris Alm. XX tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal - hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;
8. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kebutuhan Penarikan Dana Taspen, Dana pensiunan, Dana Kematian dan dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Alm. XX terutama untuk pengambilan dana tabungan taspen atas nama Alm. XX;
9. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Para Pemohon

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue; Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan a quo pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Alm. XX telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 18 November 2023 di rumah Alm. XX Yang beralamat di Gampong XX, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Naga Raya;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Abu Hasan bin Tgk. Hasyim adalah sebagai berikut :
 - a. XX (selaku Istri Sah / Pemohon I);
 - b. XX (selaku Anak kandung laki – laki / Pemohon II);
 - c. XX (selaku anak kandung laki - laki Alm. XX / Pemohon III);
 - d. XX (selaku anak kandung Perempuan Alm. XX / Pemohon IV);
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, para Pemohon setuju untuk melakukan persidangan secara e-litigasi melalui e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa, kemudian Hakim membuat agenda persidangan melalui e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.



A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/041/09/2023/001 tertanggal 15-09-2023 atas nama XX dan XX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XX/AC/2023/MS.Skm tertanggal 31-05-2023 atas nama XX dan XX yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP Nomor XX46203730003 tertanggal 04-08-2012 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP Nomor XX31507020001 tertanggal 12-05-2020 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/UM-I/2002 tertanggal 19-09-2002 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/IST-II/2009 tertanggal 01-07-2009 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.6;

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-15112017-0015 tertanggal 15-11-2017 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX31505060046 tertanggal 10-10-2023 atas nama Kepala Keluarga XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XX-KM-29112023-0001 tanggal 29-11-2023 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor XX/AT/SN/XII/2023 tertanggal 04-12-2023 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor XX/AT/SN/XII/2023 tertanggal 04-12-2023 atas nama Aminah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.10;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XX / SKAW / BBK / XI / 2023 tertanggal 20-11-2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.12;

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri XX, sedangkan Pemohon II, III dan IV adalah anak kandung XX dengan XX;
- Bahwa XX dengan XX sudah bercerai di Mahkamah sejak Mei 2023;
- Bahwa XX dan XX menikah pada September 2023;
- Bahwa selama menikah dengan XX, XX tidak memiliki anak;
- Bahwa XX dengan Pemohon I tidak pernah memiliki anak angkat;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, XX dan Pemohon I tidak pernah bercerai, kecuali dipisahkan oleh kematian;
- Bahwa XX sudah meninggal pada Nopember 2023 secara tiba - tiba;
- Bahwa XX meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa setelah meninggal XX, XX sebagai isterinya tidak pernah menikah lagi dengan laki laki lain;
- Bahwa orang tua XX, atas nama XX dan XX telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Kakek dan Nenek XX juga telah meninggal;
- Bahwa setelah meninggal XX, meninggalkan Ahli Waris berupa 1 isteri dan 3 anak kandung;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh XX;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dan XX berjalan baik, sebagaimana layaknya suami kepada isteri dan anaknya;
- Bahwa XX tidak ada meninggalkan wasiat selama masa hidupnya;
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini masih beragama

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.



Islam dan tidak pernah Murtad;

- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan dana Taspen atas nama XX;
- Bahwa terkait harta yang ditinggalkan XX tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya maupun hal lainnya;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon II, III dan IV;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri kedua XX, sedangkan Pemohon II, III dan IV adalah anak kandung XX dengan XX;
- Bahwa XX dengan isteri pertamanya sudah bercerai di Mahkamah sejak Mei 2023;
- Bahwa XX dan XX menikah pada September 2023;
- Bahwa selama menikah dengan XX, XX tidak memiliki anak;
- Bahwa XX dan XX tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, XX dan XX tidak pernah bercerai, kecuali dipisahkan oleh kematian;
- Bahwa XX meninggal pada Nopember 2023 dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa setelah meninggal XX, XX sebagai isterinya tidak pernah menikah lagi dengan laki laki lain;
- Bahwa orang tua XX telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Kakek dan Nenek XX juga telah meninggal;
- Bahwa setelah meninggal XX, meninggalkan Ahli Waris berupa 1 isteri dan 3 anak kandung;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh XX;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon dan XX berjalan baik, sebagaimana layaknya suami kepada isteri dan anaknya;

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XX tidak ada meninggalkan wasiat selama masa hidupnya;
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah Murtad;
- Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan dana Taspen atas nama XX;
- Bahwa terkait harta yang ditinggalkan XX tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya maupun hal lainnya;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk diberikan penetapan ahli waris dan mohon agar perkaranya segera ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan again yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut oleh Majelis Hakim di persidangan;

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jika "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang (b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam*";

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.



Menimbang, maka berdasarkan ketentuan di atas penyelesaian perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya. Hal tersebut menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim jika Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue memiliki kekuasaan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara penetapan ahli waris ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat menjelaskan hubungan hukumnya dengan XX yang memiliki hubungan antara isteri dan anak kandung, maka para Pemohon memiliki status *persona standi in judicio* dan juga memiliki *Legal standing*, sehingga para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Perkara e-Court

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon setuju untuk melakukan persidangan secara e-litigasi melalui e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim membuat agenda persidangan melalui e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menyatakan jika "*Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi*";

Menimbang, bahwa Selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan jika "*Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan /*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi / beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena segala persyaratan yang telah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat yang terdapat dalam Pasal 5, ayat (4), huruf (b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait persyaratan untuk menjadi Pengguna terdaftar dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara e-litigasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang menjadi tujuannya adalah ditetapkan pewaris dan ahli waris dari pokok permohonan. Selain itu juga untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan XX, terutama untuk pengambilan dana Taspen / pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut, para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari XX. Pemohon I dan XX telah menikah secara sah secara agama Islam dan tercatat sesuai hukum negara di KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta penetapan ahli waris ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, berikut juga keikutsertaan semua ahli waris dalam perkara permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa para Pemohon *a quo* harus juga dapat membuktikan sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan “*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”;

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal - hal yang secara limitatif diatur menurut pasal 171, pasal 172, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.12 serta 2 saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika XX dan XX telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat secara resmi sejak 15-09-2023;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika XX dan XX telah secara resmi bercerai dan telah berkekuatan Hukum tetap sejak 31-05-2023;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika telah lahir seorang yang bernama XX, XX dan XX yang merupakan anak dari XX dan XX;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Abu dan Pemohon I berada dalam keluarga yang sama, dimana XX sebagai Kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika yang bernama XX telah meninggal dunia pada 18-11-2023;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain, membuktikan jika yang bernama XX meninggal pada tahun 1978 dan XX telah meninggal dunia pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain, membuktikan jika XX telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris 1 isteri dan 3 anak kandung;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika sewaktu terjadi pernikahan antara XX dan XX serta telah memiliki 3 anak kandung yakni Pemohon II, III dan IV. Kemudian XX dan isteri pertamanya bercerai pada Mei 2023 dan XX menikah dengan Pemohon I pada September 2023 serta tidak memiliki anak. Kedua orang tua, Kakek dan Nenek XX sudah meninggal terlebih dahulu. XX juga meninggal pada Nopember 2023. Selain itu, XX tidak memiliki anak angkat, tidak meninggalkan wasiat. Isteri serta ketiga anak kandungnya tidak berencana melakukan kejahatan terhadapnya. Tujuan diajukannya permohonan ini untuk pengambilan dana pensiun / Taspen;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.10, P.11 dan P.12) yang diajukan Penggugat kemudian dikategorikan oleh Majelis Hakim di persidangan itu diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) ditambah dengan bukti saksi yang masing - masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa apabila keterangan 2 saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan dan keterangan para Pemohon, Majelis Hakim menilai telah menemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. XX dan XX adalah pasangan suami dan Isteri sah dan tercatat dari pernikahannya di KUA Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
2. XX dan XX telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sejak Mei 2023;
3. XX, XX dan XX adalah anak kandung XX dan XX;
4. XX dan XX tidak memiliki Anak;
5. XX dan XX tidak pernah memilik anak angkat;
6. Selama berumah tangga, XX dan XX tidak pernah bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian;
7. XX meninggal dunia Nopember 2023;

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.



8. Orang tua dan Kakek serta Nenek XX telah meninggal terlebih dahulu;
9. Sewaktu meninggal, XX meninggalkan 1 isteri dan 3 anak kandung;
10. XX beragama Islam, begitu juga isteri dan anaknya;
11. Para Pemohon tidak pernah melakukan tindak kejahatan, menganiaya, berencana membunuh XX dan hubungan antara keduanya baik;
12. XX tidak ada meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
13. Tujuan adanya penetapan ahli waris ini untuk pengambilan dana pensiun / Taspen;
14. Terkait harta yang ditinggalkan XX, tidak terdapat perselisihan atau sengketa dalam pembagiannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa analisis bukti – bukti tersebut di atas dan berdasarkan fakta kejadian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan para Pemohon dengan XX adalah isteri dan anak kandung, para Pemohon memiliki *Legal standing* dalam perkara penetapan Ahli Waris ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Penetapan Ahli Waris;
3. Pewaris adalah XX, telah meninggal dunia;
4. Ayah kandung, Ibu kandung, Kakek dan Nenek pewaris telah meninggal dunia;
5. Ahli warisnya adalah 1 isteri dan 3 Anak Kandung;
6. Ahli waris tidak pernah melakukan tindak kejahatan kepada pewaris;
7. Tidak ada wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris;
8. Tujuan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.



9. Terkait harta yang ditinggalkan tidak terdapat perselisihan / sengketa dalam pembagiannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Petitum Mengenai Pewaris Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa petitum tentang pewaris meninggal dunia, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*;

Menimbang, bahwa jika melihat dari bunyi pasal di atas mengisyaratkan adanya unsur penting darinya yakni orang (pewaris), ahli waris dan harta peninggalan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang ada beberapa orang yang telah meninggal yaitu XX, XX dan XX. Akan tetapi dari ketiga orang tersebut, yang memiliki ahli waris dan harta peninggalan adalah XX. Oleh sebab itu, patut kiranya dalam pemenuhan pasal di atas dan dengan mempertimbangkan juga fakta hukum yang telah dibahas sebelumnya;

Menimbang, bahwa XX telah meninggal pada 18 Nopember 2023 (berdasarkan bukti P.9) dan keterangan 2 saksi di persidangan. Hal itu sudah cukup untuk membuktikan, jika XX telah meninggal dan telah memenuhi unsur pada Pasal 171 huruf (b) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan harus dinyatakan jika Almarhum XX adalah Pewaris dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum tentang ahli waris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan beberapa dalil dan norma hukum sebagai berikut :



1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berarti : *"Orang - orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah"*;
2. Hadist Nabi Muhammad SAW yang berarti : *"Berikanlah faridhah - faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki - laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim)"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*.;

Menimbang, bahwa para Pemohon dapat menjelaskan mempunyai hubungan darah dengan XX sebagai Pewaris yakni antara isteri dan anak kandung. Hal itu juga berdasarkan bukti kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran, selain itu juga bukti 2 saksi di persidangan yang menjelaskan jika XX selama masa hidupnya memiliki 2 isteri (1 isteri telah bercerai, sesuai bukti P.2) dan 3 anak kandung serta tidak memiliki anak angkat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi KTP / kartu identitas yang merupakan milik Pemohon I dan Pemohon II yang menjelaskan jika pihak tersebut beragama Islam dan menurut pengakuannya juga tidak pernah murtad / keluar dari Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : a.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para Pemohon dan 2 saksi menyatakan jika tidak adanya indikasi melakukan percobaan pembunuhan dan menganiaya Pewaris atau bahkan tidak pernah melakukan pengaduan dan memfitnah pewaris telah melakukan tindak kejahatan. Hubungan para Pemohon dan pewaris baik – baik saja, selayaknya antara isteri dan anak kandung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika “*Kelompok ahli waris terdiri dari (a) golongan laki – laki terdiri dari : Ayah, Anak Laki – laki, saudara laki – laki, Paman dan Kakek*”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika, “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*”.

Menimbang, Majelis Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tertanggal 27-07-1995 menyatakan jika, “*Selama masih ada anak laki - laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang - orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan keberadaan dan pentingnya penyempurnaan dari pihak yang ditunjuk sebagai Ahli Waris dalam perkara ini, maka dapat pula dipertimbangkan sebagai pihak yang tercantum dapat diikutsertakan menjadi pihak selama terbukti dalam persidangan dan tidak adanya unsur sengketa dan dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan harus dinyatakan jika ahli waris yang sah adalah para Pemohon sebagai isteri dan anak kandung;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang dimohonkan para Pemohon ini telah mempunyai tujuan atau kepentingan

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang jelas sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana yang akan tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adalah logis diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim kebutuhan terhadap Penetapan Ahli Waris patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan jika Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta dalil - dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XX telah meninggal dunia pada 18 Nopember 2023 adalah Pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris dari XX adalah sebagai berikut :
 - a. XX sebagai Isteri;
 - b. XX sebagai Anak laki - laki kandung;

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. XX sebagai Anak laki - laki kandung;
- d. XX sebagai Anak perempuan kandung;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah Oleh Majelis Hakim **Muzakir, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Anase Syukriza, S.H.I** serta **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Nila Janiati, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon secara e-litgasi;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muzakir, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Anase Syukriza, S.H.I

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nila Janiati, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,-
Biaya PNBP	:	Rp	40.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 140.000,-
(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2023/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)